

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *GREUN* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT LAMAHOLOT-LABALA
KABUPATEN LEMBATA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

SUHERMIN SANGA

105431100416

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **SUHERMIN SANGA**, Nim: **105431100416** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 257 TAHUN 1444 H/2023M, Tanggal 02 Muharram 1445 H/20 Juli 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa, 25 Juli 2023.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
 08 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. A. Rahita, SH., M.Hum. (.....)
 2. Auliah Andika Rukman, SH., MH. (.....)
 3. Dra. Juniti Nur, M.Pd. (.....)
 4. Rismawati, S.Pd., M.Pd. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FKIP
 Unismuh Makassar

Ketua Prodi
 BPKN FKIP Unismuh Makassar


 Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
 NBM. 860934


 Dr. Muhair, M.Pd
 NBM. 988461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Greun* dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata

Mahasiswa yang bersangkutan:
 Nama : SUHERMIN SANGA
 Stambuk : 105431100416
 Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
 Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan dinilai, skripsi ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Agustus 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rabita, SH., M.Hum
 NIDN. 0031173909

Auliah Andika Rukman, SH., MH
 NIDN. 0924098601



Dekan FKIP
 Unismuh Makassar

Ketua Prodi
 PPKn FKIP Unismuh Makassar

Erwin Akiba, M.Pd., Ph.D
 NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd
 NBM. 988 451



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **SUHERMIN SANGA**
NIM : 105431100416
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Greun* Dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata


Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan


Suhermin Sanga



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **SUHERMIN SANGA**

NIM : 105431100416

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Greun* Dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuahkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

Suhermin Sanga
Suhermin Sanga

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd

NBM. 9988 461

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

NENE TAO AMA GENNE

(NENE AJARKAN AYAH WARISKAN)



ABSTRAK

Suhermin Sanga, 2023. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Greun dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata. Dibimbing oleh: A. Rahim dan Aulia Andika Rukman.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menguraikan tinjauan hukum islam terhadap adat Greun dalam perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive Sampling atau judgmental sampling, yaitu penarikan informan yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan criteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti yakni tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Greun yang diterapkan oleh masyarakat adat Lamaholot-Labala dalam menentukan perempuan yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi jika ditinjau dengan hukum perkawinan dalam islam maka terdapat beberapa perbedaan diantaranya: 1) Adat greun melarang menikahi perempuan dalam satu kle (kelompok marga) dan perempuan marga lain yang statusnya opu-wae (paman-bibi), sedangkan dalam islam dibolehkan asalkan statusnya bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan; 2) Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, sedangkan dalam adat greun tidak dibolehkan karena statusnya masih dalam satu marga; dan 3) Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu, sedangkan dalam adat greun tidak dibolehkan karena kedua orang ibunya sama- sama berasal dari satu marga.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat Greun, Perkawinan

ABSTRACT


Suhermin Sanga, 2023. Review of Islamic Law on Greun Customary Marriage in the Lamaholot-Labala Community, Lembata Regency. Supervised by: A. Rahim and Aulia Andika Rukman.

The purpose of this study is to identify and describe the review of Islamic law on the Greun custom in the marriage of the Lamaholot-Labala community, Lembata Regency. This type of research uses a qualitative descriptive method. The informant determination technique used was purposive sampling or judgmental sampling, namely the withdrawal of informants by selecting subjects based on specific criteria set by the researcher, namely traditional leaders, community leaders and the community. The data analysis technique used is descriptive analysis technique, namely describing and interpreting the data obtained by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study show that the Greun custom which is applied by the Lamaholot-Labala indigenous people in determining women who may and may not be married when viewed from marriage law in Islam, there are several differences including:

1) Greun custom prohibits marrying women within the same clan (clan group) and women from other clans whose status is opu-wae (uncle-aunt), whereas in Islam this is permissible as long as their status is not a biological sister or a breast-feeding sister; 2) Islam makes it lawful to marry the daughters of the father's brothers, whereas in Greun custom it is not permissible because the status is still in the same clan; and 3) Islam makes it lawful to marry the daughters of the mother's sister, whereas in Greun custom it is not permissible because both mothers come from the same clan.

Keywords: Islamic Law, Customary Greun, Marriage

KATA PENGANTAR



Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kalimat untuk mewakili segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Syaban Dahlan dan Anisa Anu yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga, sahabat, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tak hentinya memberikan motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi penelitian ini.

Proses penyelesaian skripsi ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi penulis. Selama proses penyusunan skripsi, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr.A.Rahim,M.Hum dan Auliah Andika Rukman, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada; Prof.Dr.H.Ambo Asse,M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dr. Muhajir,M.Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, Juli 2023

Tertanda


Suhermin Sanga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Islam.....	8
1. Pengertian Hukum Islam.....	8
2. Asas-Asas Hukum Islam.....	9
3. Sumber Hukum Islam	11
4. Pembagian Hukum Islam	13

5. Tujuan Hukum Islam	14
B. Perkawinan Adat	16
1. Pengertian Perkawinan Adat	16
2. Tujuan Perkawinan Adat	17
3. Asas-Asas Perkawinan Adat	18
C. Gereun dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala	20
D. Penelitian yang Relevan	22
E. Kerangka Pikir	24
F. Defenisi Operasional	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Instrumen Penelitian	28
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	30
I. Teknik Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
2. Adat Gereun dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Lamaholot	

Labala.....	41
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Gereun dalam Perkawinan	
Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata	49
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Pembagian Klee dan Marga di Labala	21
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa Kecamatan Wulandoni Tahun 2022	37
4.2	Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kecamatan Wulandoni	38
4.3	Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa Tahun 2022	39
4.4	Banyaknya Umat Menurut Desa dan Agama yang Dianut Tahun 2022	40
4.5	Marga-Marga dan Kelompok Marga di Labala	42



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	25
4.1	Peta Lokasi Penelitian	37
4.2	Pengantaran Gading Gajah	47



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Halaman	
1	Pedoman Wawancara	61
2	Matriks Analisis Data	62
3	Dokumentasi Penelitian	67
4	Persuratan	69
5	Daftar Riwayat Hidup	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya mulai dari suku, ras, budaya, agama, dan adat istiadat yang masing-masing berbeda namun tetap hidup dalam kebhinekaan. Dengan keberagaman tersebut, dapat menjadi kekuatan bangsa untuk maju dan berkembang jika dikelola dan dilestarikan dengan baik, namun juga dapat menjadi permasalahan rumit bangsa jika menganggap perbedaan dan keberagaman merupakan suatu hambatan.

Setiap makhluk hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan. Allah menjadikan manusia dalam bermacam-macam bangsa dan suku untuk saling mengenal dan saling menghormati. Ada banyak sekali cara dalam mengenal satu sama lain, diantaranya adalah pernikahan, dimana pernikahan sebagai tali persatuan baik antar individu ataupun kelompok. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin).

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah agama, hukum, social dan budaya atau adat istiadat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan

berbagai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan juga harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Dalam bidang perkawinan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan (*verbindtenis*) antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat bukan hanya secara perdata saja, namun juga berdasarkan hukum agama/kepercayaan maupun hukum adat perkawinan yang berlaku.

Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazkwil. Nikah atau jima', sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata al-wati', yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang

mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazal-nikah atau al-tazkwil, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, menikahi perempuan hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli. Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Status social, keturunan dan kasta kerap menjadi sebuah syarat dalam penentuan pasangan hidup.

Dominikus Rato (2011) dalam bukunya Pengantar Hukum Adat menyatakan bahwa:

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur. Hal ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa (Customary Law).

Sampai saat ini, meskipun di Indonesia sebagian besar masyarakatnya sudah menerapkan hukum nasional, akan tetapi masih terdapat beberapa daerah

yang masih menerapkan hukum-hukum adat setempatnya sebagaimana yang mereka yakini.

Dalam hukum adat menurut Djodjodigono (1964) tentang perkawinan yang disebutnya sebagai perjodohan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri, yang pelaksanaannya melalui berbagai upacara peralihan (*Rites de Passage*), yang melambangkan perubahan status dari hidup sendiri-sendiri menjadi hidup bersama dan membentuk keluarga.

Asas-asas yang terdapat pada hukum adat tidak terlalu berbeda dengan asas-asas hukum adat secara umum. Adapun beberapa asas yang menjadi dasar dalam perkawinan adat menurut Hadikusuma (1992) yaitu:

(1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal; (2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat; (3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat; (4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat; (5) Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak; (6) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan; dan (7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam perkawinan dimana hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan kedua yakni setiap orang berhak membentuk keluarga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu: (1) Bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku; (3) Bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan menganut asas monogami dimana suami hanya diperkenankan memiliki satu orang istri. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan (suami dan istri) mengizinkannya, maka suami dapat beristri lebih dari seorang (Poligami). Akan tetapi poligami dapat dilakukan apabila istri menghendaki dan suami harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan; (4) Bahwa dalam UU Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus matang raga dan jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian; (5) Bahwa dalam UU Perkawinan ini juga menganut prinsip untuk mempersukar perceraian demi terciptanya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera; dan (6) Bahwa dalam UU Perkawinan menjamin hak dan kedudukan antara suami dengan istrim seimbang.

Salah satu masyarakat adat yang saat ini masih teguh menerapkan hukum-hukum adat dalam perkawinannya adalah masyarakat suku Lamaholot. Suku Lamaholot merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur tepatnya tersebar di pulau Flores Timur, Pulau Solor, Pulau Adonara & Pulau Lembata. Salah satu hukum adat terpenting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot Lembata (Labala) adalah *Gereun*. *Gereun* adalah istilah untuk aturan mengenai perempuan atau laki-laki yang bisa dijadikan suami atau istri menurut adat Lamaholot.

Gereun didasarkan pada marga/klan suku yang ada di Labala yang telah disepakati dan diwariskan leluhur. Misalnya laki-laki dari marga A boleh nikahi perempuan dari marga B namun laki-laki dari marga B tidak boleh nikahi perempuan dari marga A, laki-laki dari marga B boleh nikahi perempuan dari marga C namun laki-laki dari marga C tidak boleh nikahi perempuan dari marga B, laki-laki dari marga C boleh nikahi perempuan dari marga A namun laki-laki dari marga A tidak boleh nikahi perempuan dari marga C.

Dalam sistem *gereun* terdapat dua istilah turunan yang saling berkaitan yaitu *opu-wae* dan *nee-bine*. Opu Wae adalah lawan dari *gereun*, atau orang yang tidak boleh atau tidak bisa untuk dinikahi menurut adat perkawinan Lamaholot Labala. Sebagaimana contoh di atas, antara laki-laki dari marga B dengan perempuan dari marga A disebut *opu-wae*. Sedangkan *nee-bine* juga merupakan orang yang sangat tidak bisa atau dilarang untuk dinikahi karena masih dalam satu marga/klan atau masih bersaudara.

Perkawinan yang terjadi pada masyarakat Lamaholot-Labala desa Leworaja sampai sekarang yaitu harus berdasarkan adat *greun* (orang yang bisa dijadikan suami maupun istri berdasarkan suku/marga). Namun dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dinikahi kecuali saudara kandung dan saudara sesusuan, selebihnya bisa dinikahi. Hukum adat *greun* tersebut sudah mendarah daging dan tidak bisa lepas dari sebagian besar orang yang sudah menganut prinsip tersebut. Menyebabkan sebagian besar perempuan hamil di luar dengan laki-laki yang bukan *greunnya* karena tidak direstui oleh orang tuanya maupun pemangku adat. Dilihat dari aspek hukum Islam sebenarnya tidak ada

larangan maupun pembatasan dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Gereun* dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat *Gereun* dalam perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan tinjauan hukum islam terhadap adat *Gereun* dalam perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, tentang hukum Islam perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala Kabupaten Lembata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Lamaholot pada umumnya terkhusus di Desa Leworaja (Labala) Kabupaten Lembata, dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur dan budaya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam proposal penelitian. Istilah tersebut antara lain:

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diwahyukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.
2. "*Gereun*" adalah orang-orang yang boleh untuk dijadikan istri atau suami menurut adat perkawinan Lamaholot-Labala
3. "*Opu-Wae*" adalah lawan dari *Gereun* atau orang tidak boleh untuk dijadikan istri atau suami menurut adat perkawinan Lamaholot-Labala
4. "*Nee-Bine*" adalah saudara satu marga yang tidak boleh juga untuk dijadikan istri atau suami menurut adat perkawinan Lamaholot-Labala
5. "Lamaholot" adalah suatu suku bangsa di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang banyak mendiami jajaran kepulauan Flores Timur, Solor, Adonara, Lembata dan Alor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya teori hukum Islam berbeda dengan teori hukum pada umumnya. Khususnya hukum modern, umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Illahi yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.

Hukum Islam (syari'at Islam) menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) syari'a yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan untuk memilih berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh Hukum Syara adalah efek yang diperoleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

Hukum Islam adalah syari'at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). (Barzah Latupono, 2007 :2-5).

Hukum Islam adalah suatu hukum yang spesifik. Hukum Islam yang mempunyai beberapa ciri-ciri khas untuk membedakan dengan system hukum yang ada di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam, sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah Hukum Agama Islam
2. Hukum mengandung watak universal
3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah dengan halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok untuk insan kamil manusia, (Somad, 2017 : 28).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa kebenaran yang digunakan sebagai kumpulan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Hukum Islam adalah sebuah aturan dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula itu, dengan keputusan hakim, pelaksanaan hukum, dan system hukum karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah berkaitan dengan hukum.

Menurut Rohidin (2017) dalam bukunya Pengantar Hukum Islam, asas-asas hukum Islam terdiri dari lima, yaitu :

a) Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berlaku adil

diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, orangtua, maupun rakyat biasa. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan Hukum Islam. Berlaku adil salah satunya di tekankan dalam surat an-Nisa ayat 135. (Rohidin, 2017:38).

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam Hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh beralku surut. (Rohidin, 2017:39).

c) Asas pemanfaatan

Asas pemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak (Rohidin, 2017: 40).

d) Asas Kebebasan

Islam mengenal asas kebebasan bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah SWT secara tegas dalam firmanNya

menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing-masing (Rohidin, 2017:42).

e) Asas angsuran dan penetapan hukum

Al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi kondisi social dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam (Rohidin, 2017:42).

3. Sumber Hukum Islam

Kehadiran hukum islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Adapun sumber Hukum Islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Sumber Hukum Islam yang paling dasar adalah Al- Qur'an. Sebagai kita suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an merupakan pesan langsung dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

Muatan Al- Qur'an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

b. Hadits

Hadits sebagai sumber hukum islam yang tidak kalah penting. Hadis merupakan pesan, nasehat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum islam.

Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadits ini mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

c. Ijma

Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud disini adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari ulama, ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru.

Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Jadi, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

d. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maka ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-Qur'an, hadits, dan Ijma') dengan cara membandingkan atau mengganalogikan menggunakan nalar dan logika.

4. Pembagian Hukum Islam

Menurut Ahmad dan Khoridatul (2014: 293-294) di dalam ilmu Fiqh para ulama menjelaskan bahwa terdapat pembagian dalam hukum islam sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

a. Wajib

Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siska atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/ aturan.

b. Sunnah

Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.

c. Haram

Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala.

d. Makruh

Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan di tinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain.

e. Mubah

Dikatakan mubah adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan.

5. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat Islam sebagai berikut :

a. Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Islam, seperti halnya system lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (Al- Maidah: 32).

c. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia diisyaratkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silisilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang.

d. Memelihara Hak Milik/ Harta (*Hifdz al-Mal*)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera.

B. Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan (*verbindtenis*) antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat bukan hanya secara perdata saja, namun juga berdasarkan hukum agama/kepercayaan maupun hukum adat perkawinan yang berlaku.

Menurut pandangan Sudiyat (1978) bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Kusuma (2003) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menjunjung hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga meraka masing-masing. Dalam adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang berarti serta yang sepenuhnya yang dapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

2. Tujuan Perkawinan Adat

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Kusuma, 2003). Sedangkan menurut Muhammad (2000) Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan ukum adat dalam keluarga.

3. Asas-Asas Perkawinan Adat

Asas-asas yang terdapat pada hukum adat tidak terlalu berbeda dengan asas-asas hukum adat secara umum, adapun beberapa asas yang menjadi dasar dalam perkawinan adat menurut Kusuma (2003) yaitu: (1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal; (2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan

menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat; (3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat; (4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat; (5) Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak; (6) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan; dan (7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam perkawinan dimana hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan kedua yakni setiap orang berhak membentuk keluarga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu: (1) Bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku; (3) Bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan menganut asas monogami dimana suami hanya diperkenankan memiliki satu orang istri. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan (suami dan istri) mengizinkannya, maka suami dapat beristri lebih dari seorang (Poligami). Akan tetapi poligami dapat dilakukan apabila istri menghendaki dan suami harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan; (4)

Bahwa dalam UU Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus matang raga dan jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian; (5) Bahwa dalam UU Perkawinan ini juga menganut prinsip untuk mempersukar perceraian demi terciptanya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera; dan (6) Bahwa dalam UU Perkawinan menjamin hak dan kedudukan antara suami dengan istrinya seimbang.

Mengenai asas perkawinan nasional yang diatur dalam UU Perkawinan, tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan perkawinan adat, terlihat dari asas masing-masing perkawinan nasional dan perkawinan adat. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU Perkawinan tersebut, akan tetapi perkawinan adat, dalam hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk pembangunan hukum nasional, karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia (yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan). Dasar dari Undang-Undang Perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan bagi pihak-pihak (dalam hal ini calon suami-istri) yang melangsungkan perkawinan.

C. *Gereun* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lamaholot-Labala

Menurut beberapa tutur sejarah, Adat *Gereun* sudah ada dan ditetapkan sejak nenek moyang bangsa Lamaholot ada. Terkhusus di Labala, diperkirakan mulai diterapkan pada masa kerajaan pertama Kerajaan Labala yaitu Raja Mayeli. Ada *gereun* diterapkan guna menjaga nilai-nilai perkawinan dalam masyarakat.

Gereun berasal dari bahasa Lamaholot yang berarti orang yang bisa dinikahi menurut adat Lamaholot. *Gereun* merupakan istilah adat yang berasal dari bahasa Lamaholot-Labala yang bisa diartikan “pasangan”. *Gereun* adalah orang-orang yang boleh untuk dijadikan suami/istri atau bisa untuk dinikahi (Baran: 2013).

Lawan dari *gereun* adalah *Opu-Wae* (Paman-bibi) atau orang yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan paman dan bibi. Selain itu, ada satu istilah lagi yang masih berkaitan dengan adat *gereun* adalah *Nee Bine* (Bersaudara) yaitu saudara kandung atau saudara dalam suku/marga yang sudah pasti tidak boleh untuk dinikahi.

Jadi adat *gereun* dalam sistem perkawinan masyarakat Lamaholot terkhusus di Labala merupakan suatu petunjuk atau jalan dalam mencari jodoh agar sesuai dengan adat dan nilai Lamaholot.

Sistem *gereun* didasarkan pada marga-marga atau kelompok suku (klee) yang ada di Labala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: *Marga-Marga dan Kelompok Marga di Labala*

No	Nama Suku/Marga	Kle (Kelompok Marga)
1	Labala/Labalehe	Kle Labalehe
2	Kahawolor/Kahar	
3	Kloboonan/Klobon	
4	Mayeli	Kle Elionone
5	Lamarongon/Rongan	
6	Lamablawa	
7	Lamabein/Bein	
8	Leragere	
9	Klepak	
10	Teroonan/Teron	Kle Lewalawe
11	Lamalewar/Lewar	
12	Laweona	Kle Lewokro/Bakionan
13	Leak	
14	Lewokro	
15	Bakionan/Bakir	
16	Labao	Kle Lamasoap
17	Mudaj/Domudaj	
18	Lamasoap/Soap	
19	Lewolerek/Lerek	Kle Lewohajon
20	Lewohajon/Hajon	

Berdasarkan tabel di atas, secara umum ada 20 marga/suku yang tergabung dalam 6 kelompok suku atau marga-marga yang ada di Labala sebagaimana yang sudah dipisahkan berdasarkan warna tersendiri, dengan aturan adat perkawinan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Laki-laki dari Kle Labalehe bisa menikah dengan perempuan dari Kle Elionone (*Gereun*). Dan sebaliknya laki-laki dari Kle Elionone tidak bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe (*Opu-Wae*).
- b. Laki-laki dari Kle Elionone bisa menikah dengan perempuan dari Kle Lewalawe, Kle Lewokro/Bakiona, Kle Lamasoap, dan Kle Lewohajon, dan begitupun sebaliknya.

- c. Laki-laki dari Kle Lewalawe bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan begitupun sebaliknya.
- d. Laki-laki dari Kle Lewokro/Bakiona bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan begitupun sebaliknya.
- e. Laki-laki dari Kle Lamasoap bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan Kle Lewokoro/Bakipnan. Begitupun sebaliknya.
- f. Laki-laki dari Kle Lewohajon bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, Kle Lewalawe, dan Kle Lamasoap. Begitupun sebaliknya.

Dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala terdapat beberapa jenis *Gereun* sebagai berikut:

- a. *Gereun Nimun*; yaitu gereun yang sangat mutlak untuk bisa dinikahi menurut adat Lamaholot. Dimana seorang pria sangat bisa untuk mengawini atau menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*opu lake nimun*). Pernikahan ini dilakukan dengan pertimbangan agar hubungan kekeluargaan tidak terputus dan yang terpenting agar posisi ibu dalam keluarga bisa diisi oleh anak saudaranya sendiri (*sede kake lei uli*).
- b. *Gereun Bali Kemie Kemeke*; yaitu gereun yang juga sangat bisa untuk dinikahi. Dimana seorang pria sangat bisa untuk menikahi anak perempuan dari sepupu perempuan ayahnya (*opu wae nimun*).
- c. *Gereun Biasa*; yaitu orang yang bisa untuk dinikahi atau dikawini dimana hal tersebut sudah ditetapkan sejak dahulu berdasarkan marga-marga atau suku-suku yang di Labala atau Lamaholot.

D. Penelitian yang Relevan

1) Nurma Rahman (2017)

Penelitian pertama berjudul *Makna Simbolsasi Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus Masyarakat Labala, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya makna simbolisasi dari gading gajah itu sendiri menimbulkan suatu kesan negatif, dimana gading gajah sering disalah artikan sebagai harga atau benda yang dipertukarkan dengan seorang perempuan (*bine weli*).

2) Ahmad Asif Sardari (2018)

Penelitian kedua dengan judul *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Belis dalam perkawinan masyarakat Lamaholot berupa gading gajah yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan menjadi suatu bentuk penghargaan yang luar biasa kepada perempuan lamaholot; dan 2) Terdapat aspek-aspek positif yang didapatkan dari penerapan adat ini, aspek-aspek yang sangat Islami dalam melindungi kehormatan wanita sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan Lamaholot.

3) Ismail Mutalib Rongan (2018)

Penelitian ketiga berjudul *Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya konstruksi sosial dari gading gajah itu sendiri

menimbulkan suatu kesan negatif, dimana gading gajah sering disalah artikan sebagai harga atau benda yang dipertukarkan dengan seorang perempuan (*bine weli*). Hal ini berangkat dari permintaan gading gajah yang tinggi dalam setiap pernikahan yang didasarkan pada latar belakang sosial dan latar pendidikan seorang perempuan. praktik gading gajah ini menimbulkan persepsi yang keliru terhadap eksistensi atau kehadiran dari seorang istri dalam keluarga dengan cara melegalkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

E. Kerangka Pikir

Berikut merupakan Gambar yang menunjukkan alur dari kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena, baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia yang diselidiki dari objek penelitian.

Maksud dari metode ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi dengan kata-kata dan tindakan-tindakan. Pendekatan kualitatif dapat diartikan dari apa yang diamati. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan berusaha memberi suatu gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Leworaja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil observasi bahwa di desa Leworaja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata yang merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan tradisi perkawinan secara adat Lamaholot dengan menerapkan system Gereun dalam mencari jodoh. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian, penentuan informan peneliti yang harus dan disesuaikan dengan jenis data atau informan yang ingin didapatkan.

Adapun teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling* atau *judgmental sampling* yaitu penarikan informan yang dilakukan. Dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang diterapkan oleh peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala adat yang mengetahui sejarah dan proses perkawinan adat masyarakat Lamaholot dan system Gereun.
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata
3. Tokoh-tokoh agama di Labala yang memiliki pemahaman agama Islam yang baik
4. Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang adat Gereun
5. Kaum Pemuda dan Perempuan Labala dengan kedalaman Ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman
6. Masyarakat desa Leworja pada umumnya yang menjadi pelaku dilestarikannya adat Gereun

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan hal inti yang diteliti. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adat *gereun* masyarakat Lamaholot-Labala, mulai dari sejarah, makna, sistem pemberlakuannya, dan pelestariannya hingga saat ini.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Gereun pada masyarakat Lamaholot-Labala

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat untuk keperluan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen

2. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.

3. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan kegiatan tanya-jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topic tertentu.

mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan terhadap objek penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data lapangan yang dapat berarti seorang tokoh atau masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintahan, dan sebagainya merupakan sumber data data primer. Sumber informasi dokumenter merupakan sumber data primer dan dapat berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain : Dokumen-dokumen, laporan, catatan, dan buku-buku ilmiah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh atau dengan permasalahan diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Teknik pertama ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Untuk melangsungkan observasi seorang peneliti diharuskan untuk melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong: 2002: 135). Wawancara diadakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui kegiatan observasi yang dilakukan pada langkah pertama.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat data hasil dari wawancara dan observasi dokumen-dokumen yang berisi data-data yang dibutuhkan meliputi buku-buku yang relevan, serta foto-foto atau gambar tentang perkawinan adat masyarakat Lamaholot.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, mempendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian

bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan , juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Sajian Data

Sajian Data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dipublikasikan. Langkah-langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu mengumpulkan data, reduksi data, display data dan

verifikasi/menarik kesimpulan. Peneliti melakukan usaha untuk meperkuat keabsahan datanya yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu maka akan ditambah waktu satu minggu lagi, jika dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data, apabila setelah diteliti kmebali dan data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Perihal dalam meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data dan informasi.

3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk data

yang telah dikumpulkan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

4. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memenuhi sumber data (*informan*) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu untuk sebagai data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan dengan profesional.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Histori Lokasi Penelitian

Labala merupakan daerah atau perkampungan yang terdapat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur yang melingkupi tiga desa yaitu Desa Leworaja, Desa Pantai Harapan dan Desa Atakera. Nama lain dari Labala adalah Leworaja, *leworaja* berarti kampung raja. Labala (Leworaja) merupakan satu-satunya kerajaan yang berada di Pulau Lembata dan merupakan bagian dari *Solor Watan Lema* (Lima Kerajaan Islam) yang ada di wilayah kepulauan Solor, Flores, Adonara, dan Lembata. Lima kerajaan ini dahulunya bersatu di Kepulauan Lelan Batan namun karena adanya bencana *wai ba* (tsunami besar) sehingga para raja dan *ribu ratu* (rakyat) melarikan diri ke pulau-pulau bagian barat. Kerajaan Labala yang dipimpin Raja Mayeli beserta *ribu ratunya* melarikan dan mengamankan diri di pesisir selatan Pulau Lembata yang yang dikenal dengan *Lewo Lolo* (kampung atas).

Mula-mula penduduk Labala yang pindah dari pulau Leban dan pula Batan singgah dan menetap di kampung Lewo Lolo yang sekarang dikenal dengan tanjung Leworaja. Pada awalnya kampung Lewo Lolo saat itu hanya dihuni oleh empat suku, yakni suku Mayeli dengan Raja mayelinya, suku Lamarongan dengan Raja Sira Demo, suku Lamablawa dengan *Tue Patinare*, dan juga suku Labala

dengan *Dewa Kake* dan *Dewa Arinya*. Dari keempat suku tersebut, tiga suku pertama (Mayeli, Lamablawa, dan Lamarongan) merupakan suku kakak beradik yang dalam pelarian mereka dari pulau Lelan Batan menggunakan satu perahu, sedangkan suku Labala merupakan suku yang sudah lebih dahulu menetap di kampung Lewo Lolo dan menjadi tuan tanah.

Setelah sekian lama menetap di kampung Lewo Lolo, datanglah beberapa suku baru yang berasal dari berbagai penjuru. Suku-suku tersebut antara lain: suku Lamalewar, Bakir, Keraf, Leak, Labao, Kahar, Mudaj, Soap, Lerek dan Lewokro. Kedatangan suku-suku baru tersebut kemudian mereka bergabung bersama penduduk setempat dan sama-sama membangun kampung secara rukun dan damai.

Semakin banyaknya penduduk kampung Lewo Lolo dilihat oleh orang-orang gunung (*Demo Nare*) sebagai ancaman kekuasaan, hal ini dikarenakan pada saat itu hukum rimba masih berlaku, sehingga siapa yang lebih kuat maka dia akan bisa menguasai yang lainnya. Pada akhirnya orang-orang gunung (*demo*) berperang melawan penduduk Lewo Lolo (*paji*) yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Mayeli


Melihat intensitas peperangan yang terjadi antara penduduk Lewo Lolo dan orang-orang gunung (*Demo Nare*) semakin tinggi, maka Raja Mayeli bersama pembesar-pembesar kerajaan dari suku Lamarongan dan Lamablawa memutuskan untuk membeli tanah pada orang Lewokoba. Setelah tanah Lewokoba dibeli, penduduk Lewo Lolo di bawah pimpinan Raja Mayeli berpindah ke kampung Lewokoba yang kemudian diganti dengan nama Labala.

Pada awalnya penduduk Labala menganut kepercayaan lokal yakni agama *Lerawulan Tanah ekan*, namun pada tahun 1928 oleh anak Raja Baha Mayeli yang bernama Kiwan Mayeli meminta kepada ayahnya agar penduduk kerajaan Labala di Islamkan. Atas permintaan anaknya itu Raja Baha Mayeli kemudian memerintahkan kepada orang-orang Labala yang masih menganut kepercayaan lokal untuk masuk Islam. Walaupun Raja Baha Mayeli sendiri sudah memeluk agama Islam, namun toleransi beragamanya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipaksakannya penduduk Labala yang sudah memeluk agama Katolik untuk masuk Islam. Hingga saat ini orang Labala dikenal dengan Labala *lewo kake* atau Labala Islam (desa Leworaja dan desa pantai harapan) dan Labala *Lewo Eri* atau Labala Katolik (desa atakera).

Setelah Negara Republik Indonesia diproklamkan menjadi negara yang merdeka, maka Labala dengan sendirinya masuk kedalam peta kekuasaan Negara Republik Indonesia. Labala pasca kemerdekaan menjadi dua Desa dimana *Lewo Kake* (Labala Islam) dengan desa gaya barunya "Leworaja" dan *Lewo eri* (Labala Katolik) dengan Desa gaya barunya Atakera. Adanya identitas kampung atau Desa berdasarkan agama di atas tidak bermaksud memisahkan orang-orang Labala karena faktor keyakinan, namun identitas agama yang melekat dari dua Desa kakak beradik tersebut dikarenakan Labala Islam dengan penduduknya mayoritas beragama Islam dan Labala Katolik dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Selain itu, karena adanya toleransi yang memberikan kebebasan pada *lewo eri* dan *lewo kake* menentukan keyakinannya.

1.2 Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, perkampungan Labala berbatasan dengan Desa Udak di sebelah utara, Desa Atadei di sebelah timur, Laut Sawu di sebelah selatan dan Desa Wulandoni di sebelah barat. Labala atau daerah Kecamatan Wulandoni pada umumnya beriklim tropis, dimana musim kemarau yang sangat panjang dengan rata-rata 8-9 bulan dan musim hujan yang relatif singkat dengan rata-rata 3-4 bulan. Wilayah Kecamatan Wulandoni juga didominasi oleh wilayah perbukitan dengan topografi curam dan sangat curam dengan sedikit dataran rendah pada daerah permukiman. Untuk lebih jelas terkait kondisi geografis Kecamatan Wulandoni dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian

1.3 Kondisi Demografis

Tabel 4.1 *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa Kecamatan Wulandoni Tahun 2022*

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lelata	175	226	401
Lamalera A	397	513	910
Lamalera B	439	472	911
Imulolong	290	335	625
Puor	207	272	479
Belobao	222	291	513
Wulandoni	315	380	695
Pantai Harapan	445	526	971
Atakera	266	329	595
Leworaja	337	397	734
Alap Atadei	193	186	379
Posiwatu	174	202	376
Tapobali	150	183	333
Puor B	281	303	584
Ataili	132	146	278
Jumlah	4.023	4.761	8.784

Sumber: BPS Kabupaten Lembata (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, jumlah penduduk Kecamatan Wulandoni pada tahun 2022 adalah sebanyak 8.784 jiwa yang terdiri atas 4.023 laki-laki dan 4.61 perempuan. Luas wilayah Kecamatan Wulandoni adalah sebesar 121,43 km² dengan kepadatan penduduknya adalah sebesar 72 jiwa/km².

1.4 Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.2 *Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kecamatan Wulandoni*

No	Nama Desa	Jumlah Sarana Pendidikan						
		Umum					Agama	
		SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTS	MA
1	Lelata	1	-	-	-	-	-	-
2	Lamalera A	2	1	-	-	-	-	-
3	Lamalera B	1	-	-	1	-	-	-
4	Imulolong	2	-	-	-	-	-	-
5	Puor	-	1	-	-	-	-	-
6	Belobao	1	-	-	-	-	-	-
7	Wulandoni	1	1	1	-	-	-	-
8	Pantai Harapan	1	-	-	-	1	1	-
9	Atakera	1	-	-	-	-	-	-
10	Leworaja	1	1	-	-	-	-	-

11	Alap Atadei	1	-	-	-	-	-
12	Posiwatu	1	-	-	-	-	-
13	Tapobali	1	-	-	-	-	-
14	Puor B	1	-	-	-	-	-
15	Ataili	1	-	-	-	-	-
Jumlah		17	4	1	1	1	-

Sumber: *BPS Kabupaten Lembata (Diolah oleh peneliti)*

Dari table 4.2 di atas terlihat jumlah sarana pendidikan masih didominasi oleh pendidikan tingkat SD kemudian diikuti oleh SLTP dan SMA/SMK. Dengan kurangnya sarana pendidikan terutama SMA ataupun sekolah-sekolah keagamaan membuat banyak orang tua yang mengirimkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di ibukota kabupaten maupun di luar Pulau Lembata seperti ke Flores Timur, Kupang, Makassar maupun di Pulau Jawa.

Kondisi sarana kesehatan Kecamatan Wulandoni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 *Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa Tahun 2022*

No	Desa	Poliklinik Swasta	Puskesmas/Pustu	Polindes	Poskesdes	Tempat Praktek Dokter
1	Lelata	-	-	-	1	-
2	Lamalera A	-	1	-	1	-
3	Lamalera B	-	-	-	1	-
4	Imulolong	-	-	-	2	-
5	Puor	-	1	-	-	-
6	Belobao	-	1	-	-	-
7	Wulandoni	-	-	-	1	-
8	Pantai Harapan	-	1	-	-	-
9	Atakera	-	-	-	1	-
10	Leworaja	-	1	-	-	-
11	Alap Atadei	-	-	-	1	-
12	Posiwatu	-	-	-	1	-
13	Tapobali	-	-	-	1	-
14	Puor B	-	-	-	1	-
15	Ataili	-	-	-	1	-
Jumlah		-	5	-	12	-

Sumber: *BPS Kabupaten Lembata (2022)*

Dari tabel 4.3 di atas tergambar dengan jelas bahwa hampir semua desa sudah memiliki sarana Poskesdes namun masih kurang adanya Puskesmas serta

belum adanya sarana Rumah Sakit sehingga untuk menunjang kesehatan masyarakat belum sepenuhnya memadai sehingga banyak penanganan kesehatan yang harus dirujuk ke ibukota kabupaten maupun propinsi.

Kondisi keagamaan di Kecamatan Wulandoni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 *Banyaknya Umat Menurut Desa dan Agama yang Dianut*

No	Desa	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Lelata	-	401	-	-	-
2	Lamalera A	-	910	-	-	-
3	Lamalera B	1	910	-	-	-
4	Imulolong	-	625	-	-	-
5	Puor	-	479	-	-	-
6	Belobao	-	513	-	-	-
7	Wulandoni	-	695	-	-	-
8	Pantai Harapan	954	17	-	-	-
9	Atakera	66	529	-	-	-
10	Leworaja	702	32	-	-	-
11	Alap Atadei	63	316	-	-	-
12	Posiwatu	-	376	-	-	-
13	Tapobali	-	333	-	-	-
14	Puor B	-	584	-	-	-
15	Ataili	-	278	-	-	-
Jumlah		1.786	6.998	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Lembata (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwasanya di Kecamatan Wulandoni hanya ada dua umat agama yaitu umat katolik dan umat islam, dimana hampir mayoritas beragama Kristen katolik (80%). Dengan kondisi keagamaan tersebut, masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta menjunjung tinggi nilai toleransi.

2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *GEREUN* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMAHOLOT-LABALA KABUPATEN LEMBATA

Gereun berasal dari bahasa Lamaholot-Labala yang bisa diartikan dengan “pasangan”. Istilah *gereun* digunakan masyarakat Lamaholot dalam system perkawinan adat mereka. Secara umum, *Gereun* adalah orang-orang yang boleh untuk dijadikan suami/istri atau bisa untuk dinikahi menurut adat masyarakat Lamaholot (Baran: 2013).

Salah satu tokoh adat Labala dalam wawancara tanggal 10 November 2022 menjelaskan bahwa:

“Gereun pe atadike yang bisa tite nikaro menurut adat Lamaholot, gereun bisa tite bele dari suku, bapa atau ina. Tapi lebih banyak pe system gereun pe re bele dari suku yang ada pi lewo”

(*Gereun* adalah orang yang bisa kita nikahi menurut adat Lamaholot, *gereun* bisa kita lihat dari suku atau marga, bapaknya, atau ibunya. Tetapi lebih banyak system *gereun* secara umum dilihat dari suku atau marga yang ada di kampung).

Jadi adat *gereun* dalam sistem perkawinan masyarakat Lamaholot terkhusus di Labala merupakan suatu petunjuk atau jalan dalam mencari jodoh agar sesuai dengan adat dan nilai-nilai Lamaholot.

Sistem berlakunya adat *Gereun* didasarkan pada marga-marga atau kelompok marga (*klee*) yang ada di Labala, dimana sistem ini diberlakukan sejak awal mula berdirinya Kerajaan Labala hingga sekarang. Dalam kutipan wawancara dengan Bapak TM beliu menjelaskan bahwa:

“Gereun pe re bele dari suku/marga, bisa jug bele dari klee, atau bisa juga re bele dari opu-wae geranaka. Tetapi secara umum lebih aja bele dari marga/klee. Misalnya laki-laki marga/klee Mayeli bisa menikahi

perempuan dari marga/klee Lewalawe sedangkan kebalikannya tidak dibolehkan”

(Gereun dilihat dari suku/marga, bisa juga dilihat dari kelompok marga, atau bisa juga dilihat dari anak dari paman-bibi. Tetapi secara umum lebih banyak dilihat dari marga/kelompok marga. Misalnya laki-laki dari marga/kelompok marga Mayeli bisa menikahi perempuan dari marga/kelompok marga Lewalawe sedangkan kebalikannya tidak dibolehkan)

Jadi ada beberapa patokan atau dasar dalam berlakunya sistem gereun, mulai dari dengan melihat marganya, kemudian kelompok marganya atau bisa juga dilihat dari anak paman/bibi. Namun secara umum, sistem gereun yang berlaku dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: *Marga-Marga dan Kelompok Marga di Labala*

No	Nama Suku/Marga	Kle (Kelompok Marga)
1	Labala/Labalehe	Kle Labalehe
2	Kahawolor/Kahar	
3	Kloboonan/Klobon	
4	Mayeli	Kle Elionone
5	Lamarongon/Rongan	
6	Lamablawa	
7	Lamabein/Bein	
8	Leragere	
9	Klepak	
10	Teroonan/Teron	
11	Lamalewar/Lewar	Kle Lewalawe
12	Laweona	
13	Leak	
14	Lewokro	Kle Lewokro/Bakionan
15	Bakionan/Bakir	
16	Labao	
17	Mudaj/Domodaj	
18	Lamasoap/Soap	Kle Lamasoap
19	Lewolerek/Lerek	
20	Lewohajon/Hajon	Kle Lewohajon

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, secara umum ada 20 marga/suku yang tergabung dalam 6 kelompok suku atau marga-marga yang ada di Labala dengan aturan adat perkawinan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Laki-laki dari Kle Labalehe bisa menikah dengan perempuan dari Kle Elionone (*Gereun*). Dan sebaliknya laki-laki dari Kle Elionone tidak bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe (*Opu-Wae*).
- b. Laki-laki dari Kle Elionone bisa menikah dengan perempuan dari Kle Lewalawe, Kle Lewokro/Bakiona, Kle Lamasoap, dan Kle Lewohajon, dan begitupun sebaliknya.
- c. Laki-laki dari Kle Lewalawe bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan begitupun sebaliknya.
- d. Laki-laki dari Kle Lewokro/Bakiona bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan begitupun sebaliknya.
- e. Laki-laki dari Kle Lamasoap bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan Kle Lewokoro/Bakipnan. Begitupun sebaliknya.
- f. Laki-laki dari Kle Lewohajon bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, Kle Lewalawe, dan Kle Lamasoap. Begitupun sebaliknya.

Aturan-aturan yang berlaku dalam sistem gereun di atas sudah diterapkan sejak dahulu, diperkirakan mulai diterapkan sejak awal mula berdirinya Kerajaan Labala. Hingga saat ini, adat gereun masih tetap dilestarikan masyarakat Lamaholot meskipun sedikit sudah mulai terkikis dengan adanya perkembangan IPTEK terutama perkembangan ajaran Islam.

Dari uraian tentang adat gereun di atas jika ditinjau dalam hukum perkawinan Islam tentunya memiliki beberapa kesamaan namun masih terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem gereun didasarkan pada marga sedangkan sistem perkawinan dalam hukum Islam selain dari yang Mahrah sangat dibolehkan atau halal untuk dinikahi.

Salah satu tokoh Agama Labala Bapak SA dalam kutipan wawancara dengannya Beliau menjelaskan bahwa:

“Adat gereun jika ditinjau dalam hukum islam tentunya ada beberapa bagian yang sama namun ada beberapa bagian dalam sistem gereun di Labala yang memang bertentangan dengan Islam, misalnya dalam system gereun laki-laki dari suku A bisa menikah dengan perempuan dari suku B, tapi laki-laki dari suku B tidak bisa menikah dengan perempuan dari suku A, ini sangat bertentangan dengan hokum islam dimana yang tidak boleh untuk kita nikahi hanyalah saudara kita, saudara sesusu, dan orang tua kita. Jadi itu satu contoh.”

Selain itu, dalam kesempatan yang lain Bapak MS selaku tokoh Masyarakat di Labala menambahkan bahwa:

“Sistem gereun sebenarnya sudah bagus yang diwariskan nenek moyang kita agar perkawinan bisa terlaksana dengan baik, namun ada beberapa poin yang memang sangat berlawanan dengan ajaran islam seperti pemberian mahar kepada perempuan harus dalam bentuk Gading Gajah, dan opu-wae (paman-bibi) tidak bisa saling untuk menikah padahal garis hubungan sangat jauh.”

Dari beberapa poin di atas dapat diketahui bahwasanya dalam sistem adat *Gereun* masyarakat Lamaholot Labala banyak hal yang selaras dengan hukum islam, namun masih terdapat beberapa unsur atau proses dalam perkawinan adat yang berbeda dengan hukum islam seperti pembatasan perempuan dan laki-laki yang bisa saling untuk menikah hanya berdasarkan marga atau suku dan pemberian mahar kepada perempuan harus dalam bentuk gading gajah.

Jika perempuan yang bisa dinikahi menurut adat perkawinan Lamaholot adalah berdasarkan suku, marga atau klee, maka itu sangat berbeda dengan hukum islam dimana dalam islam perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi hanyalah perempuan yang mahram atau memiliki garis hubungan nasab. Dengan perbedaan tersebut, banyak masyarakat yang sudah melanggar adat *gereun* dan lebih mengikuti syariat islam sehingga dalam mencari jodoh bukan lagi berdasarkan *gereun* tetapi didasarkan pada yang halal untuk dinikahi menurut islam meskipun dalam adat *gereun* dilarang. Selain itu, faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi dilanggarnya adat *gereun* adalah karena adanya cinta sama cinta, dan kasus hamil di luar nikah serta masih lemahnya sanksi adat yang diterapkan masyarakat adat Lamaholot-Labala dalam kasus pelanggaran *gereun*.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak SA selaku tokoh agama pada hasil wawancara berikut:

“Sistem *gereun* sekarang banyak orang yang sudah langgar. Hal ini karena banyak faktor dan salah satunya karena perkembangan pemahaman agama islam. Jadi banyak yang sudah saling nikah yang jika kita lihat dari adat *gereun* itu memang tidak bisa atau dilarang namun karena mereka punya pemahaman agama bahwa itu sah atau halal makanya proses pernikahannya terjadi. Selain itu juga karena sanksi adat bagi yang melanggar adat *gereun* juga belum terlalu ketat untuk diterapkan”

Dengan demikian, adat *gereun* yang dilestarikan oleh masyarakat Lamaholot-Labala jika ditinjau dengan hukum islam memiliki beberapa kesamaan namun masih memiliki banyak perbedaan tentang perempuan-perempuan yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi.

3. PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *GEREUN* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMAHOLOT-LABALA KABUPATEN LEMBATA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya mulai dari suku, ras, budaya, agama, dan adat istiadat yang masing-masing berbeda namun tetap hidup dalam kebhinekaan. Dalam Al-Qur'an juga sangat jelas digambarkan bahwasanya Allah swt. menjadikan manusia dalam bermacam-macam bangsa dan suku untuk saling mengenal dan saling menghormati, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui perkawinan. Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS Al-Hujarat: 13).

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan (*verbindtenis*) antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat bukan hanya secara perdata saja, namun juga

berdasarkan hukum agama/kepercayaan maupun hukum adat perkawinan yang berlaku.

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur. Hal ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa (Rato, 2011). Oleh karena itu, meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan ajaran agama telah banyak berkembang, namun masih banyak ditemukan dalam masyarakat yang tetap teguh dalam menjaga nilai adat leluhur terutama dalam persoalan adat perkawinan.

Salah satu masyarakat adat yang saat ini masih teguh menerapkan hukum-hukum adat dalam perkawinannya adalah masyarakat suku Lamaholot. Suku Lamaholot merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur tepatnya tersebar di pulau Flores Timur, Pulau Solor, Pulau Adonara & Pulau Lembata, terkhusus di perkampungan Labala.

Salah satu hukum adat terpenting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot Labala adalah *Gereun*. *Gereun* adalah istilah untuk aturan mengenai perempuan atau laki-laki yang bisa untuk saling menikah/kawin menurut adat Lamaholot.

Gereun didasarkan pada marga/klan suku atau pengelompokan suku yang ada di Labala yang telah disepakati dan diwariskan leluhur. Kelompok suku/marga (kle) tersebut diantaranya Kle Labalehe, Kle Elionone, Kle Lewalawe, Kle Lewokro-Bakionan, Kle Lamasoap, dan Kle Lewohajon. Contoh

aturan yang berlaku dalam adat Gereun adalah laki-laki dari Kle Labalehe bisa menikah dengan perempuan dari Kle Elionone tetapi laki-laki dari Kle Elionone tidak bisa menikah dengan perempuan dari Kle Labalehe, dan seterusnya sebagaimana pada Tabel 2.1 di atas.

Selain itu, sistem Gereun juga bisa dilihat dari nasab ibu/bapak atau kakek/nenek yang dalam bahasa Lamaholot Labala disebut *Gereun Nimun* dan *Gereun bali kemie kemeke*. *Gereun Nimun* adalah gereun yang sangat mutlak untuk bisa dinikahi menurut adat Lamaholot. Dimana seorang pria sangat bisa untuk mengawini atau menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*opu lake nimun*), sedangkan *Gereun Bali Kemie Kemeke*; yaitu gereun yang juga sangat bisa untuk dinikahi. Dimana seorang pria sangat bisa untuk menikahi anak perempuan dari sepupu perempuan ayahnya (*opu wae nimun*).

Jika ditinjau dalam hukum islam. Aturan atau sistem yang berlaku dalam adat *Gereun* masyarakat Lamaholot Labala banyak yang sudah selaras dengan hukum islam namun ada beberapa hal yang masih berbeda dengan hukum perkawinan dalam islam. Untuk membahas perbedaan antara hukum adat *gereun* dengan hukum islam terlebih dahulu kita perhatikan dalil tentang perkawinan dalam islam berikut.

Mengenai siapa-siapa perempuan yang halal untuk dinikahi menurut hukum Islam, Allah SWT. Berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 50 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab:50).

Ayat di atas menerangkan dengan jelas perempuan-perempuan mana saja yang halal untuk dinikahi yang digambarkan pada diri Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan tersebut adalah istri yang diberi maskawin, hamba sahaya, anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya, dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Atau dengan kata lain, perempuan yang halal untuk dinikahi adalah perempuan-perempuan yang bukan mahram.

Kemudian Allah SWT juga sudah menggambarkan mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS An-Nisa' : 23).

Ayat di atas sangat jelas menerangkan tentang perempuan-perempuan yang haram hukumnya untuk dinikahi yang dilihat dari mahramnya. Sarwat (2018) dalam bukunya *Wanita yang Haram Dinikahi* membagi wanita yang haram untuk dinikahi kedalam tiga faktor yaitu: adanya perbedaan agama, akhlak/perilaku yang buruk, dan adanya Mahram.

Mahram terbagi dalam dua bagian yaitu mahram yang bersifat abadi dan mahram yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam mahram yang bersifat abadi yakni: mahram karena nasab (ibu kandung, anak wanita, saudari kandung, saudari ayah, saudari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara wanita), mahram karena mushaharah (ibu dari istri, anak tiri, menantu, ibu tiri), dan Mahram karena penyusuan. Sedangkan yang termasuk dalam mahram yang bersifat sementara yakni: istri orang lain, saudara ipar, masih masih iddah, istri yang ditalak tiga, wanita pezina, istri yang dili'an, dan wanita kafir selain ahli kitab (Sarwat, 2018)

Dari dua dali di atas yang menjelaskan tentang perempuan yang halal dan haram dinikahi dalam islam jika dikaitkan dengan adat *Gereun* yang berlaku

dalam masyarakat adat Lamaholot Labala maka ada beberapa poin yang selaras namun masih banyak terdapat perbedaan. Untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu sedangkan dalam adat *gereun* ini tidak bisa karena masih dalam satu marga.
- b. Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu sedangkan dalam adat *gereun* ini tidak bisa karena kedua orang tersebut ibunya sama-sama berasal dari satu marga
- c. Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu sedangkan dalam adat *gereun* ini tidak bisa karena termasuk *opu-wae* (paman-bibi) dimana ini sangat dilarang dalam adat *gereun*.

Dari poin-poin di atas sangat jelas bahwa sistem *Gereun* lebih didasarkan pada marga/clan suku sedangkan dalam islam dilihat dari status mahramnya, sehingga antara adat *gereun* dan hukum perkawinan dalam islam masih terdapat beberapa perbedaan.

Dengan perbedaan antara adat *gereun* dan hukum perkawinan dalam islam tersebut, banyak masyarakat adat yang masih tetap berpendirian dengan adat *Gereun* namun tidak sedikit juga yang sudah mulai meninggalkan adat *gereun* tersebut dimana saat ini banyak ditemukan pasangan suami-istri di Labala yang menikah bukan karena *Gereun*. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan

Pemahaman masyarakat akan agama semakin kuat. Selain kedua faktor tersebut, faktor lainnya adalah karena Adat *Gereun* bukan menjadi sesuatu yang mutlak atau wajib untuk dipatuhi masyarakat. Sistem *gereun* hanya menjadi salah satu dasar dan patokan masyarakat Lamaholot dalam mencari pasangan hidup, sehingga dalam menentukan atau mencari pasangan hidup masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk menentukan berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Hal ini terbukti dari beberapa pasangan yang telah melanggar adat *gereun* tidak dilakukannya sanksi adat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adat *Gereun* yang diterapkan oleh masyarakat adat Lamaholot-Labala dalam menentukan perempuan yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi jika ditinjau dengan hukum perkawinan dalam Islam maka terdapat beberapa perbedaan diantaranya:

1. Adat *gereun* melarang menikahi perempuan dalam satu *kle* (kelompok marga) dan perempuan marga lain yang statusnya *opu-wae* (paman-bibi), sedangkan dalam Islam dibolehkan asalkan statusnya bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan.
2. Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, sedangkan dalam adat *gereun* tidak dibolehkan karena statusnya masih dalam satu marga.
3. Islam menghalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu, sedangkan dalam adat *gereun* tidak dibolehkan karena kedua orang ibunya sama-sama berasal dari satu marga.
4. Adat *gereun* lebih didasarkan pada marga/clan suku sedangkan dalam Islam dilihat dari status mahramnya, hal inilah yang menjadi beberapa temuan dari peneliti

B. Saran

Adat diwariskan leluhur dan bisa jadi tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sedangkan hukum Agama Islam bersifat kekal dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, jika hukum adat berbeda dengan hukum islam maka sebagai kaum yang beriman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya harus mendahulukan hukum Islam diatas hukum-hukum yang lainnya agar tercapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Somad. 2017, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarat Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali As-Shabuni Muhammad. 1998. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV.Dipenegoro.
- Ana, Chy. 2014. *Manfaat Gading Gajah Bagi Manusia*. Dalam <http://manfaat.co.id>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Badudu, J.S, 2003. *Kamus kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ansar, Majid. 2018. *Belis Gading Gajah Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot di Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Negeri Makassar: Makassar.
- Bambang Kesowo. 2004, *Komplikasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Barzah Latupono.2017, *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Bholybahhy. 2017. *Maskawin Utama dalam Pernikahan Masyarakat Lamaholot*. Dalam <https://www.hipwee.com>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Dr.Rohidin.2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*.Yogyakarta
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikesuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar: Mandar Maju.
- Kaharudin, 2015. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kusuma, Hilman Hadi .1990, Bandung, *Hukum Perjanjian Adat*: Citra Aditya Bakti
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwanti, Endang. 2008. *Asesmen Pembelajaran SD*, Jakarta: Depdiknas.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakrya.

- Mulyana, Dedi. 2004. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakrya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahman, Nurma. 2017. *Makna Simbolsasi Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus Masyarakat Labala, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Rista, Oktavian. 2018. *Pergeseran nilai-nilai solidaritas sosial pada masyarakat desa di kawasan industri: studi pada desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Rahman, Nurma. 2017. *Makna Simbolsasi Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot (Studi Kasus Masyarakat Labala, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Laksbang Justisia: Surabaya.
- Rongan, Ismail Motalib. 2018. *Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sardari, Ahmad Asif. 2018. *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau, Volume 5 Desember 2018.
- Sudiyat, Imam. 2010, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

MATRIKS TAHAPAN ANALISIS DATA

Nama Informan : Sujudin Mayeli
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Adat
Usia : 80 Tahun
Tanggal Wawancara : 10 November 2022

Pertanyaan	Hasil Wawancara (Data Mentah)	Kesimpulan
Apa arti dari <i>Greun</i> ?	<i>Greun</i> adalah orang yang bisa kita nikahi menurut adat Lamaholot, <i>gereun</i> bisa kita lihat dari suku atau marga, bapaknya, atau ibunya. Tetapi lebih banyak system <i>gereun</i> secara umum dilihat dari suku atau marga yang ada di kampung	<i>Greun</i> adalah orang yang bisa dinikahi menurut adat lamaholot
Apa manfaat dengan adanya adat <i>greun</i> ?	Manfaatnya untuk menjaga masyarakat adat agar tidak sembarangan kawin-mawin	Agar tidak sembarangan kawin-mawin
Apakah adat <i>greun</i> wajib dilakukan masyarakat lamaholot?	Jika mau ikut adat berarti wajib, namun tidak juga dipaksakan disesuaikan dengan keyakinan yang mereka miliki	Tidak wajib
Apa dampak positif dari adat <i>greun</i> ?	Tatanan hidup dan silsilah kehidupan terjaga dengan baik sebagaimana yang orang tua nenek moyang wariskan	Tatanan hidup terjaga
Apa dampak negatif adanya adat <i>greun</i> ?	Dampak negatifnya mungkin orang-orang akan dilemma dalam memilih jodohnya, padahal dalam syariat islam bisa untuk dinikahi.	Masyarakat banyak yang dilematis
Apa mahar utama untuk menikahi gadis Lamaholot-Labala?	Untuk bisa menikahi gadis Lamaholot, seseorang harus menyiapkan gading gajah yang merupakan syarat atau mahar utama.	Mahar gadis lamaholot adalah gading gajah.
Mengapa gadis lamaholot bermahar gading gajah?	Gading gajah merupakan symbol penghargaan terhadap perempuan Lamaholot dimana gading tersebut merupakan sesuatu yang susah untuk didapatkan dan merupakan barang mewah terutama pada masa penjajahan.	Symbol penghargaan terhadap perempuan
Bagaimana jika tidak ada atau tidak	Di beberapa daerah masih tetap harus membawa gading fisik dalam bentuk nyata,	Bisa dikonversikan dalam bentuk uang

mendapatkan gading gajah?	namun di Labala karena gading gajah mulai langka maka gading gajah bisa diuangkan sesuai harga gading atau bisa juga menjadikan saudara perempuan sebagai bentuk pengganti gading gajah.	
Apa-apa saja tahapan dalam perkawinan adat Lamaholot-Labala?	Sebelum pihak laki-laki datang melamar perempuan Lamaholot mereka terlebih dahulu harus mempersiapkan gading gajah, bagian untuk paman, dan uang air susu ibu dengan melihat status keluarga perempuan. Semakin banyak yang ditawarkan keluarga laki-laki maka semakin mulus keluarga perempuan menerima lamarannya	Tahap persiapan, lamaran dan penyerahan gading, dan pernikahan
Dalam Tahap Lamaran apa sajakah yang dilakukan?	Dalam proses lamaran akan disampaikan keinginan laki-laki untuk menikah dengan perempuan serta membicarakan jumlah gading gajah yang disanggupi. Kelancaran proses lamaran biasanya sangat dipengaruhi oleh juru bicara. Jika diterima maka akan lanjut ke pembahasan penetapan tanggal pernikahan dan lain-lain	Menyampaikan lamaran dan membicarakan hal-hal lain
Pada fase pernikahan apa-apa saja yang dilakukan?	Sebelum hari H pernikahan, keluarga dan undangan akan datang mengantarkan dulang atau bagian mereka untuk pesta pernikahan nanti. Dalam dulang tersebut biasanya berisi beras, mie, kopi, gula, dan ayam. Tradisi ini sudah turun temurun, kalau yang kita biasa lihat di perkotaan kan tamu hanya datang pas pernikahan dengan hanya membawakan amplop atau kado, sedangkan masyarakat Lamaholot berbeda	Antar dulang dan ijab qabul
Bagaimana eksistensi adat <i>greun</i> sekarang?	Sekarang masih banyak yang mengikuti adat <i>greun</i> , namun ada beberapa yang sudah melanggar	Masih eksis namun mulai berkurang
Dengan perkembangan zaman apakah adat <i>greun</i> akan tetap lestari?	Bisa ya bisa tidak	Bisa ya bisa tidak

Nama Informan : Abdullah Samiun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Agama
Usia : 85 Tahun
Tanggal Wawancara : 10 November 2022

Pertanyaan	Hasil Wawancara (Data Mentah)	Kesimpulan
Apa arti dari <i>Greun</i> ?	<i>Greun</i> adalah orang yang bisa kita nikahi menurut adat lamaholot	Orang yang bisa dinikahi
Bagaimana adat <i>greun</i> itu diterapkan?	<i>Greun</i> didasarkan pada semua marga atau suku yang ada di Labala, jadi sudah diatur yang mana gereun dan mana yang bukan gereun	Gereun didasarkan pada marga atau suku
Apakah ada sanksi adat jika yang dinikahi bukan dari <i>greun</i> ?	Tidak ada, hanya saja sangat ditentang dan dilarang terutama kepada generasi yang belum menikah agar menikah harus gereun akan tatanan silsilah tidak rusak dan kacau sebagaimana yang telah diwariskan nenek moyang	Tidak ada sanksi adat
Bagaimana pandangan Bapak terhadap <i>greun</i> jika ditinjau dengan hukum islam?	Adat <i>greun</i> jika ditinjau dalam islam tentunya ada beberapa bagian yang sama namun ada beberapa bagian dalam sistem gereun di Labala yang memang bertentangan dengan Islam, misalnya dalam system gereun laki-laki dari suku A bisa menikah dengan perempuan dari suku B, tapi laki-laki dari suku B tidak bisa menikah dengan perempuan dari suku A, ini sangat bertentangan dengan hukum islam dimana yang tidak boleh untuk kita nikahi hanyalah saudara kita, saudara sesusu, dan orang tua kita. Jadi itu satu contoh.	Banyak yang sejalan namun ada beberapa hal yang bertentangan
Orang Labala banyak yang beragama islam, bagaimana mereka menyikapi adat <i>greun</i> tersebut yang ada hal bertentangan dengan hukum islam?	Masyarakat tidak dibebani untuk adat gereun, mereka tetap bebas menyikapi adat-adat sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, adat gereun bukan sesuatu yang harus tetapi dia hanya sebagai dasar masyarakat dalam mencari pasangan hidup	Masyarakat bebas menentukan keyakinan mereka
Apakah adat <i>greun</i>	Saya belum bisa mengatakan dengan pasti,	Lebih banyak

lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya?	tetapi kalau kita lihat di kehidupan sosial sebenarnya lebih banyak manfaatnya, salah satunya menjaga silsilah dan derajat.	manfaatnya
Apakah sudah ada yang menikah tetapi bukan <i>greun</i> ?	Sudah banyak	
Apa faktor yang menyebabkan sehingga banyak yang menikah tetapi bukan <i>greun</i> ?	Selain keyakinan agama islam, faktor lain karena hamil di luar nikah terhadap yang bukan <i>gereun</i> jadi mau tidak mau harus dinikahi. Selain itu juga karena faktor cinta atau suka sama suka meskipun bukan <i>greun</i> .	Karena perkembangan IPTEK dan alasan percintaan
Bagaimana eksistensi penerapan <i>greun</i> dalam sistem perkawinan adat Lamaholot-Labala?	Sistem <i>greun</i> sekarang banyak orang yang sudah langgar. Hal ini karena banyak faktor dan salah satunya karena perkembangan pemahaman agama islam. Jadi banyak yang sudah saling nikah yang jika kita lihat dari adat <i>greun</i> itu memang tidak bisa atau dilarang namun karena mereka punya pemahaman agama bahwa itu sah atau halal makanya proses pernikahannya terjadi. Selain itu juga karena sanksi adat bagi yang melanggar adat <i>gereun</i> juga belum terlalu ketat untuk diterapkan	Banyak yang sudah melanggar, salah satunya pengaruh pemahaman agama yang semakin pesat
Apakah adat <i>greun</i> akan tetap bertahan ditengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi?	Jika masyarakat memahami dan menjaga adatnya maka akan tetap bertahan, namun jika masyarakat tidak ada lagi yang mau mengetahui dan mengikuti adat maka adat <i>greun</i> akan hilang. Tapi bagi saya <i>gereun</i> akan tetap lestari.	Bertahan dan tidaknya tergantung masyarakat yang memahami adat
Bagaimana tahap pembayaran belis yang merupakan mahar utama menikahi gadis Lamaholot?	Pembayaran gading dilakukan pada hari yang telah disepakati pada saat musyarah adat yang dilakukan di rumah perempuan. Nanti pembarannya bukan cuma gading yang dibawa tapi biasanya pihak laki-laki juga bawa kambing atau hewan ternak lain. Setelah pihak laki-laki menyerahkan gading maka pihak perempuan membalas pemberian dengan memberikan kewate (kain adat), nowi, gelang dan pakaian adat lainnya	Dilakukan pada hari yang telah disepakati dengan membawa gading dan barang tambahan lain

Nama Informan : Muhammad Samin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Usia : 85 Tahun
Tanggal Wawancara : 10 November 2022

Pertanyaan	Hasil Wawancara (Data Mentah)	Kesimpulan
<i>Greun</i> itu apa?	<i>Greun</i> itu bahasa lamaholot yang jika diartikan secara sederhana berarti orang-orang yang bisa untuk dinikahi	<i>Greun</i> artinya orang-orang yang bisa untuk dinikahi
Mengapa masyarakat adat lamaholot masih mempertahankan <i>greun</i> ?	Karena mereka masih memahami adat yang ditinggalkan leluhur, karena adat membuat orang-orang jadi beradab makanya adat <i>greun</i> juga masih tetap ada di labala ini	Karena bagi mereka menjaga adat akan membuat kita menjadi beradab
Bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar <i>greun</i> ?	Saat ini banyak yang sudah melanggar, alasannya karena <i>greun</i> buka sesuatu yang mutlak dan wajib sehingga masyarakat diberikan kebebasan. Tetapi untuk anak cucu orang tuanya selalu berpesan untuk mencari pasangan hidup harus dari yang <i>greun</i> agar tidak merusak tatanan hidup yang sudah ada.	Bukan sesuatu yang wajib sehingga melanggar atau tidak mengikuti tidak apa-apa
Bagaimana pandangan Bapak terhadap <i>greun</i> jika ditinjau dengan hukum perkawinan islam?	Sistem <i>greun</i> sebenarnya sudah bagus yang diwariskan nenek moyang kita agar perkawinan bisa terlaksana dengan baik, namun ada beberapa poin yang memang sangat berlawanan dengan ajaran islam seperti pemberian mahar kepada perempuan harus dalam bentuk Gading Gajah, dan opu-wae (paman-bibi) tidak bisa saling untuk menikah padahal garis hubungan sangat jauh	Sudah bagus namun ada beberapa hal yang sangat bertentangan dengan syariat islam terutama pemberian mahar gading gajah
Mengapa harus bermahar gading gajah?	Karena sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan seseorang terhadap gadis lamaholot.	Sebagai symbol penghargaan dan keseriusan dari seorang lelaki terhadap gadis lamaholot
Bagaimana jika ada yang mau	Dulu memang harus wajib bawa gading sebelum menikah, tetapi semenjak gading mulai kurang diperjualbelikan maka saat	Bisa diuangkan atau ditukar dengan saudara

menikah tetapi belum mendapatkan gading?	ini terutama di Lamaholot-Labala gading bisa diuangkan atau ditukar dengan saudari-saudari perempuan semarga yang sudah menikah dan duduk di marga yang lain.	semarga yang sudah menikah
--	---	----------------------------



BAB I Suhermin Sanga

105431100416

by Tahap Tutup



Submission date: 31-May-2023 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105760816

File name: BAB_1_24.docx (21.21K)

Word count: 1511

Character count: 9692

BAB I Suhermin Sanga 105431100416

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	3%
2	www.indozone.id Internet Source	2%
3	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Suhermin Sanga

105431100416

by Tahap Tutup



Submission date: 31-May-2023 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105761044

File name: BAB_II_68.docx (52.66K)

Word count: 3117

Character count: 19910

BAB II Suhermin Sanga 105431100416

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	4%
2	lqaodeangga.blogspot.com Internet Source	3%
3	repository.unibos.ac.id Internet Source	3%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	3%
5	repository.unwira.ac.id Internet Source	3%
6	ejournal.inaifas.ac.id Internet Source	2%
7	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
9	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Suhermin Sanga

105431100416

by Tahap Tutup



Submission date: 31-May-2023 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105761235

File name: BAB_III_69.docx (27.42K)

Word count: 1110

Character count: 7417

BAB III Suhermin Sanga 105431100416

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pertarunganhidup.wordpress.com Internet Source	2%
2	paulustann.blogspot.com Internet Source	2%
3	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
4	Afriani Muhlisa Afriani Muhlis Lukman. "UPAYA GURU DALAM MENGINTERNALISASIKAN KEAHLIAN KEKAP MAJA LABO DAHU PADA ANAK KELAS TK NEGERI PEMINA 03 RASANA'E BARAT KOTA BIMA", PELANGI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini, 2021 Publication	2%
5	penerbitbukudeepublish.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Suhermin Sanga

105431100416

by Tahap Tutup



Submission date: 31-May-2023 11:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105761617

File name: BAB_IV_65.docx (205.94K)

Word count: 5011

Character count: 29411

BAB IV Suhermin Sanga 105431100416

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lembatakab.bps.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



BAB V Suhermin Sanga

105431100416

by Tahap Tutup



Submission date: 31-May-2023 12:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2105797181

File name: BAB_V_64.docx (16.31K)

Word count: 205

Character count: 1311

BAB V Suhermin Sanga 105431100416

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stpn.ac.id Internet Source	5%
----------	---	-----------

Exclude quotes On

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Suhermin Sanga. Lahir di Labala pada tanggal 17 Juli 1997. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Syaban Dahlan dan Ibunda Anisa Anu. Riwayat pendidikan formal penulis adalah sebagai berikut:

- SDN Kartini Labala (2004 - 2010)
- Madrasah Tsanawiah Anugrah Limbung (2010 - 2013)
- SMK YPKK Limbung (2013 - 2016)
- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar (2016 - Sekarang)